



PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Jalan Sujarwo Condronggoro, SH

Manokwari-Papua Barat

Kode Pos : 98312

**SURAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN
BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) KASIH RUMBAY KOTEKA**

NOMOR : 421/ 2048 /SIO-PKBM/Mkw/ X/2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari :

- Menimbang : a. Bahwa Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Jalur Nonformal yang dapat dipertanggungjawabkan perlu diberikan Surat Izin Operasional Lembaga PKBM yang melaksanakan berbagai jenis layanan Program PNF;
b. Bahwa pemberian Izin Operasional Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Jalur Nonformal dimaksud perlu ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah RI No. 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
6. Perda Kabupaten Manokwari Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Penataan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari;

**MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR
MASYARAKAT (PKBM) JALUR NONFORMAL**

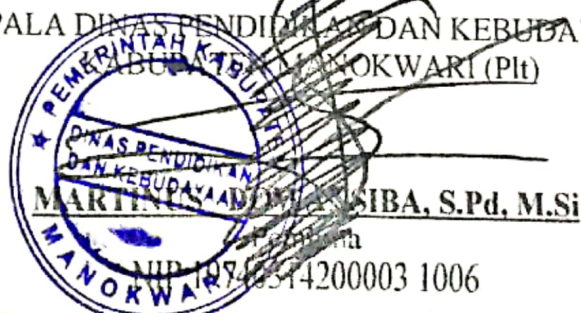
Kepada : Nama Lembaga Pendiri : **YAYASAN KASIH RUMBAY KOTEKA**
Tanggal Pendirian : 3 Oktober 2022
Nama Lembaga : PKBM KASIH RUMBAY KOTEKA
Jenis Layanan Program : 1. Pendidikan kesetaraan (Paket A,B dan C)
2. Pendidikan Keaksaraan (KD dan KUM)
3. Pendidikan Kecakapan Hidup(Life Skill)
Alamat : Jln. Sumber Jaya RT.003/RW.008. Kelurahan Manokwari Barat Kab. Manokwari

Surat Izin Operasional Lembaga PKBM Jalur Nonformal ini berlaku mulai 4 Oktober 2022 s/d 4 Oktober 2026, dengan ketentuan :

1. Mentaati ketentuan yang berlaku bagi Penyelenggara Lembaga PKBM Jalur Nonformal dalam melaksanakan Program Kegiatan Pembelajaran;
2. Surat Izin Operasional Lembaga PKBM Jalur Nonformal ini tidak dapat dipindah tangankan;
3. Setiap bulan membuat laporan bulanan Kegiatan PKBM Nonformal dan dikirim ke Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari;
4. Surat Izin Operasional ini berlaku selama organisasi/ lembaga PKBM Jalur Formal dan Nonformal aktif, bila sewaktu-waktu dapat dicabut, jika ternyata tidak mematuhi/memenuhi ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku.

DIKELUARKAN DI : MANOKWARI
PADA TANGGAL : 4 Oktober 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MANOKWARI (Plt)





PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Jalan Sujarwo Condronggoro, SH

Manokwari-Papua Barat

Kode Pos : 98112

SURAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) KASIH RUMBAY KOTEKA NOMOR : 421/ 2048 /SIO-PKBM/Mkw/ X/2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari :

- Menimbang : a. Bahwa Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Jalur Nonformal yang dapat dipertanggungjawabkan perlu diberikan Surat Izin Operasional Lembaga PKBM yang melaksanakan berbagai jenis layanan Program PNF;
b. Bahwa pemberian Izin Operasional Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Jalur Nonformal dimaksud perlu ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah RI No. 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
6. Perda Kabupaten Manokwari Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Penataan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari;

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) JALUR NONFORMAL

Kepada : Nama Lembaga Pendiri : YAYASAN KASIH RUMBAY KOTEKA
Tanggal Pendirian : 3 Oktober 2022
Nama Lembaga : PKBM KASIH RUMBAY KOTEKA
Jenis Layanan Program : 1. Pendidikan kesetaraan (Paket A,B dan C)
2. Pendidikan Keaksaraan (KD dan KUM)
3. Pendidikan Kecakapan Hidup(Life Skill
Alamat : Jln. Sumber Jaya RT.003/RW.008. Kelurahan
Manokwari Barat Kab. Manokwari

Surat Izin Operasional Lembaga PKBM Jalur Nonformal ini berlaku mulai 4 Oktober 2022 s/d 4 Oktober 2026, dengan ketentuan :

1. Mentaati ketentuan yang berlaku bagi Penyelenggara Lembaga PKBM Jalur Nonformal dalam melaksanakan Program Kegiatan Pembelajaran;
2. Surat Izin Operasional Lembaga PKBM Jalur Nonformal ini tidak dapat dipindah tangankan;
3. Setiap bulan membuat laporan bulanan Kegiatan PKBM Nonformal dan dikirim ke Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari;
4. Surat Izin Operasional ini berlaku selama organisasi/ lembaga PKBM Jalur Formal dan Nonformal aktif, bila sewaktu-waktu dapat dicabut, jika ternyata tidak mematuhi/memenuhi ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku.

DIKELUARKAN DI : MANOKWARI
PADA TANGGAL : 4 Oktober 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MANOKWARI (Plt)

